



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Andiro Alias Dika;
2. Tempat lahir : Dusun Sencaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sencaki Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2023;

Terdakwa Agus Andiro Alias Dika ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Candoro Tua Manik, S.H dan rekan, bertindak mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram;” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan subsidi 4 (empat) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekirapukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaknitanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU dengan berat bersih 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi OGI BIMO S.H dan saksi DEVIDA CHANDRA masing-masing sebagai anggota Polres Binjai, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada satu orang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi-saksi menuju ke Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, pada saat melintas sekira pukul 16.00 wib di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut, saksi-saksi melihat satu orang laki-laki seperti yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir Jalan, kemudian saksi Bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut mengaku Bernama AGUS ANDIRO alias DIKA, dan dari tangan terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA juga mengakui bahwa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu tersebut didapatkan dari laki-laki yang Bernama AYUB di Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat selanjutnya saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang bernama AYUB di Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, namun tidak ditemukan keberadaan nya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi-saksi bawa ke kantor Polres Binjai untuk proses selanjutnya. Bahwa pada saat terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA ditangkap saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan yang sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:-1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :128/10034/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/792/IX/Res.4.2/2023 tanggal 21 September 2023 dihadapan Brigadir Boni Tua Banjarnahor yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transaran dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram diduga milik Terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kepada terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan dengan NO. LAB : 5997/NFF/2023 hari Selasa tertanggal 26 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad HAFiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang diterima secara sah menurut hukum berupa 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkotika Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekirapukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut pasal 84 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi OGI BIMO S.H dan saksi DEVIDA CHANDRA masing-masing sebagai anggota Polres Binjai, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada satu orang laki-laki yang sedang menguasai Narkotika jenis sabu di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi-saksi menuju ke Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, pada saat melintas sekira pukul 16.00 wib di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut, saksi-saksi melihat satu orang laki-laki seperti yang diinformasikan sedang berdiri di pinggir Jalan, kemudian saksi Bersama rekan saksi langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap laki-laki tersebut, selanjutnya laki-laki tersebut mengaku Bernama AGUS ANDIRO alias DIKA, dan dari tangan terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA juga mengakui bahwa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu tersebut didapatkan dari laki-laki yang Bernama AYUB di Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat selanjutnya saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang bernama AYUB di Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat, namun tidak ditemukan keberadaan nya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi-saksi bawa ke kantor Polres Binjai untuk proses selanjutnya. Bahwa pada saat terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA ditangkap saksi-saksi menemukan dan melakukan penyitaan yang sah menurut hukum terhadap barang bukti berupa:-1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :128/10034/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/792/IX/Res.4.2/2023 tanggal 21 September 2023 dihadapan Brigadir Boni Tua Banjarnahor yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram diduga milik Terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA.

Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kepada terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan dengan NO. LAB : 5997/NFF/2023 hari Selasa tertanggal 26 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad HAFiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKAs setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang diterima secara sah menurut hukum berupa 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkotika Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ogi Bimo, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- ☐ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Devida Chandra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- ☐ Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Devida Chandra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- ☐ Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Devida Chandra langsung menuju tempat tersebut dan melakukan Penyelidikan setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir Jalan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Devida Chandra mendekati Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat penangkapan Tedakwa Saksi bersama dengan saksi Devida Chandra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu;
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari teman Terdakwa bernama Ayub (DPO) untuk diantarkan ke seorang temanya yang lain bernama Yudi;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan namun karena sedang menjalankan tugas di Polda Sumatera Utara, sehingga tdak dapat menghadiri persidangan, saksi tersebut atas nama **Devida Chandra** yang telah memberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, yang mana keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi OGI BIMO S.H dan saksi DEVIDA CHANDRA masing-masing sebagai anggota Polres Binjai, mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, selanjutnya saksi-saksi melakukan Penyelidikan kelokasi dan berdasarkan penyelidikan tersebut, saksi-saksi menuju ke Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, pada saat melintas sekira pukul 16.00 wib di Jln. Binjai-Kuala, Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat tersebut, saksi-saksi melihat satu orang laki-laki mencurigakan sedang berdiri di pinggir Jalan, kemudian saksi Bersama rekan saksi mengejar dan mendekati laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor dan melakukan Penangkapan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laki-laki tersebut ketika laki-laki tersebut mengisi minyak di pom bensin disekitar Jln. Binjai-Kuala, selanjutnya laki-laki tersebut mengaku Bernama AGUS ANDIRO alias DIKA, dan dari tangan terdakwa AGUS ANDIRO alias DIKA tersebut saksi-saksi menemukan 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu;

- ☐ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap disita barang bukti 1 (satu) buah Plastik Klip Transparan berisikan Sabu, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- ☐ Menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diterima dari temanya bernama AYUB (DPO) untuk diantarkan ke seorang temanya yang lain bernama YUDI
- ☐ Bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut sebelum saksi timbang resmi di PT. Pegadaian terlebih dahulu ditimbang di kantor Polres Binjai dengan berat sekira 7 gram lebih;
- ☐ Pada saat ditangkap, Terdakwa hanya sendiri;
- ☐ Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang menguasai / memiliki / menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- ☐ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :128/10034/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/792/IX/Res.4.2/2023 tanggal 21 September 2023 dihadapan Brigadir Boni Tua Banjarnahor yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transφαν dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram diduga milik Terdakwa ;
- ☐ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan dengan NO. LAB : 5997/NFF/2023 hari Selasa tertanggal 26 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad H Afiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang diterima secara sah menurut hukum berupa 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram diduga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- ☐ Bahwa bermula Ayub (DPO) dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Ayub (DPO) dan Terdakwa duduk-duduk dikantor Ayub (DPO) kemudian Ayub (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Yudi (DPO);
- ☐ Bahwa terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada YUDI (DPO) karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang mengantar paket narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut karena juga mengenal YUDI (DPO);
- ☐ Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dtang beberapa orang yang berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat penangkapan Tedakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu;
- ☐ Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari teman Terdakwa bernama Ayub (DPO) untuk diantarkan ke seorang temanya yang lain bernama Yudi;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- ☐ Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- ☐ Bahwa bermula saksi Ogi Bimo, SH bersama dengan saksi Devida Chandra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- ☐ Bahwa kemudian Para Saksi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan Penyelidikan setelah sampai di lokasi Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir Jalan;
- ☐ Bahwa kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa bermula Ayub (DPO) dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Ayub (DPO) dan Terdakwa duduk-duduk dikantor Ayub (DPO) kemudian Ayub (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Yudi;
- ☐ Bahwa terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada YUDI (DPO) karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut karena juga mengenal YUDI (DPO);
- ☐ Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dtang beberapa orang yang berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi Ogi Bimo, SH bersama dengan saksi Devida Chandra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari teman Terdakwa bernama Ayub (DPO) untuk diantarkan ke seorang temanya yang lain bernama Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saksi Ogi Bimo, SH bersama dengan saksi Devida Chandra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi langsung menuju tempat tersebut dan melakukan Penyelidikan setelah sampai di kelokasi Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir Jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi Ogi Bimo, SH bersama dengan saksi Devida Chandra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip transparan Berisikan sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diterima dari teman Terdakwa bernama Ayub (DPO) untuk diantarkan ke seorang temanya yang lain bernama Yudi (DPO);

Menimbang, bahwa bermula Ayub (DPO) dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Ayub (DPO) dan Terdakwa duduk-duduk dikantor Ayub (DPO) kemudian Ayub (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Yudi;

Menimbang, bahwa terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada YUDI (DPO) karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang mengantar paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mau mengantarkan sabu tersebut karena juga mengenal YUDI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Binjai-Kuala Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dtang beberapa orang yang berpakaian sipil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 128/10034/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang di tanda tangani oleh Novita Ningsih, S.SOS NIK:P80555 Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Binjai atas permintaan Resor Binjai sesuai dengan Surat Nomor :B/792/IX/Res.4.2/2023 tanggal 21 September 2023 dihadapan Brigadir Boni Tua Banjarnahor yakni barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transaran dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan dengan NO. LAB : 5997/NFF/2023 hari Selasa tertanggal 26 September 2023 yang melakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan IPTU Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan Sample Barang bukti yang diterima secara sah menurut hukum berupa 7,45 (tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung narkoba Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait menguasai narkoba sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur dakwaan pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transφαν dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Andiro Alias Dika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip warna putih transfaran dengan berat Brutto 7,91 Gram Berat netto 7,45 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H., M.H , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Raffles Devit M. Napitupulu, S.H.,M.Ip, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H., M.H

- .

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)